

Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.

I. Pendahuluan

A. Umum / Latar Belakang

Komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain dengan maksud untuk memberitahu atau menyampaikan sikap, pendapat, pikiran, perilaku lisan maupun tidak langsung. Kebijakan Komunikasi di daerah dengan maksud untuk memberikan kemudahan, keamanan, kenyamanan, partisipasi dan transparansi.

B. Landasan Hukum

1. Undang – No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Daerah Provinsi Banten No 06 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan komunikasi dan Informatika
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka Pelaksanaan Rapat Mitra Bidang Komunikasi pada Bulan Juni Tahun 2021

II. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksanaan Rapat Mitra Bidang Komunikasi Pada Sub Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar

III. Kendala

Berdasarkan rencana jadwal Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan dasar pada Bulan Juni tahun 2021 terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Adanya Surat Edaran Gubernur Banten Nomor : 800 / 1357 – BKD / 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Batasan Bepergian Keluar Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 21 Juni 2021
2. Surat Edaran ini mengatur beberapa hal terkait diantaranya tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, tidak lebih dari lima orang dengan jarak dua meter
3. Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 800/1421-BKD/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Batasan Pergi Keluar Daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Banten tanggal 25 Juni 2021 menerapkan tugas kedinasan dikantor (WFO) sebanyak 10% dari jumlah pegawai dimasing masing OPD.
4. Kegiatan akan disatukan dengan urusan yang sesuai dengan urusan lainnya sehingga kegiatan akan berubah nomenklaturnya menjadi Rapat Mitra Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian sehingga perlu adanya perubahan nomenklatur kegiatan.

IV. Langkah – langkah yang di tempuh

Langkah langkah yang telah di tempuh antara lain :

1. Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan
2. Menyusun Susunan Acara Rapat Mitra Bidang
3. Menetapkan Narasumber
4. Melakukan Koordinasi dengan Dinas / Instansi Kab / Kota Terkait

V. Tindak Lanjut

Menjadwal Ulang pelaksanaan kegiatan dan akan dilakukan pada RKA Perubahan tahun 2021

VI. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, **belum bisa dilaksanakan** sesuai dengan jadwal yang telah di rencanakan.

VII. Penutup

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

**KEPALA SUB-BAGIAN KESRA
NON PELAYANAN DASAR**

P P T S K

**H. SUBHAN, S.Ag, M.Si
NIP. 19730301 200112 1 003**